



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMINDAHTANGANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN PENGURANGAN ATAU PENAMBAHAN LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan syarat-syarat pemindahtanganan izin usaha pertambangan dan pengurangan atau penambahan luas wilayah pertambangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2981);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);**
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 58);

22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMINDAHTANGANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN PENGURANGAN ATAU PENAMBAHAN LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
5. Usaha Pertambangan Umum adalah semua kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

BAB II

PEMINDAHTANGANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Izin usaha pertambangan tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pemegang izin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat pernyataan dari pimpinan badan usaha/perorangan yang memindahtangankan izin usaha pertambangan yang menyatakan tidak keberatan untuk memindahtangankan izin usaha pertambangan:

- b. surat pernyataan dari pimpinan badan usaha/perorangan yang menerima pemindahtanganan izin usaha pertambangan yang menyatakan tidak keberatan untuk menerima pemindahtanganan izin usaha pertambangan;
 - c. foto kopi KTP pimpinan badan usaha/perorangan yang menerima pemindahtanganan izin usaha pertambangan;
 - d. foto kopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang bagi penerima pemindahtanganan izin usaha pertambangan yang berbentuk badan hukum;
 - e. surat pernyataan akan melaksanakan kewajiban-kewajiban dari pemegang izin usaha pertambangan sebelumnya yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan tersebut.
- (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pemindahtanganan izin usaha atas nama perorangan atau atas nama badan usaha yang meninggal dunia kepada ahli warisnya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan persyaratan pada Pasal 2 ayat (2) kecuali huruf a dan dilengkapi dengan:
- a. akte kematian pemegang izin usaha pertambangan;
 - b. surat keterangan ahli waris dari kepala desa/lurah setempat;
 - c. surat kuasa penunjukan seorang ahli waris untuk menerima izin usaha pertambangan dari para ahli waris lainnya.

Pasal 4

- (1) Persetujuan pemindahtanganan izin usaha pertambangan diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Setelah Keputusan Bupati diterbitkan, pelaksanaan pemindahan izin usaha pertambangan dilakukan dengan serah terima izin usaha pertambangan dalam bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menyerahkan dan menerima, bermaterai cukup dan diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENAMBAHAN LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan dapat mengajukan permohonan pengurangan wilayah pertambangan.
- (2) Pemberi izin dapat mengurangi wilayah pertambangan apabila jumlah produksi yang dihasilkan tidak sebanding dengan luas wilayah pertambangan atau sebagian wilayah pertambangan dipergunakan untuk kepentingan umum.
- (3) Pemegang izin dapat mengajukan permohonan penambahan luas wilayah pertambangan apabila jumlah produksi sangat besar dibandingkan luas wilayah pertambangan dan tersedia cadangan yang mencukupi di sekitar wilayah pertambangan.

- (4) **Permohonan pengurangan atau penambahan luas wilayah pertambangan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:**
- peta wilayah izin usaha pertambangan;**
 - peta wilayah penciutan atau penambahan luas wilayah pertambangan;**
 - rencana kerja berdasarkan peta wilayah yang baru;**
 - bukti pembayaran kewajiban keuangan.**
- (5) **Permohonan pengurangan atau penambahan luas wilayah pertambangan diajukan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.**

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengurangan wilayah pertambangan dilakukan oleh pemberi izin, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin bahwa sebagian wilayah pertambangan yang dikelolanya akan dikurangi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pemegang izin tidak memberikan jawaban, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui.

Pasal 7

Persetujuan penetapan pengurangan atau penambahan luas wilayah pertambangan diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 8

Prosedur permohonan pengurangan atau penambahan luas wilayah pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

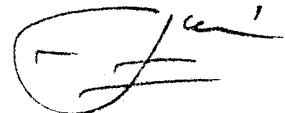
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Juli 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Dundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 30 Tahun 2007
Tanggal : _____

**FORMULIR PERMOHONAN
PEMINDAHTANGANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

Nomor : _____
Lampiran : _____
Perihal : **Permohonan
Pemindahtanganan Izin
Usaha Pertambangan**

Rembang,
Kepada
Yth. **Bapak Bupati Rembang
Cq. Kepala Dinas
Pertambangan, Energi dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Rembang**
Di
Rembang

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Pemegang Kuasa Pertambangan/Surat Izin Pertambangan Daerah/Surat Izin Pertambangan Rakyat dengan Keputusan Bupati Rembang Nomor tanggal bertindak atas nama sendiri/perusahaan dengan alamat mengajukan permohonan untuk memindahtangankan Izin Usaha Pertambangan kepada

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan permohonan bersama ini kami lampirkan:

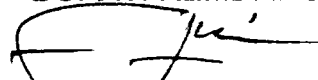
- surat pernyataan dari pimpinan badan usaha/perorangan yang memindahtangankan izin usaha pertambangan yang menyatakan tidak keberatan untuk memindahtangankan izin usaha pertambangan;
- surat pernyataan dari pimpinan badan usaha/perorangan yang menerima pemindahtanganan izin usaha pertambangan yang menyatakan tidak keberatan untuk menerima pemindahtanganan izin usaha pertambangan;
- foto kopi KTP pimpinan badan usaha/perorangan yang menerima pemindahtanganan izin usaha pertambangan;
- foto kopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang bagi penerima pemindahtanganan izin usaha pertambangan yang berbentuk badan hukum;
- surat pernyataan akan melaksanakan kewajiban-kewajiban dari pemegang izin usaha pertambangan sebelumnya yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan tersebut.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon

.....

BUPATI REMBANG



LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 30 Tahun 2007
Tanggal : _____

**SURAT PERNYATAAN
PEMINDAHTANGANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam kedudukannya selaku*)
menyatakan tidak keberatan untuk memindahtangankan Izin Usaha Pertambangan
berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : tanggal
..... kepada **).

Pernyataan ini dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada dan sesuai ketentuan
dalam anggaran dasar **).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk persyaratan pengajuan permohonan
pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan kepada Bupati Rembang.

Mengetahui/Menyetujui

Rembang,
Hormat kami, **)

materai

.....
Komisaris (bagi PT)

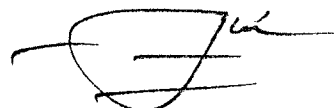
.....
Pimpinan/Jabatan

Catatan:

Dibuat di atas kop Badan Usaha/Perorangan yang memindahkan Izin Usaha
Pertambangan

- *) Ditulis jabatan dan nama Badan Usaha/nama perorangan yang akan memindahkan Izin Usaha Pertambangan
- **) Ditulis nama Badan Usaha/nama perorangan yang akan menerima pemindahan Izin Usaha Pertambangan
- ***) Ditulis nama Badan Usaha yang akan memindahkan Izin Usaha Pertambangan

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 30 Tahun 2007
Tanggal : _____

**SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN
PEMINDAHTANGANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam kedudukannya selaku*)
bertindak untuk dan atas nama***) menyatakan
tidak keberatan untuk menerima pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan
berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : tanggal
..... dari**) kepada***).

Pernyataan ini dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada dan sesuai ketentuan
dalam anggaran dasar***).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk persyaratan pengajuan permohonan
pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan kepada Bupati Rembang.

Mengetahui/Menyetujui

Rembang,
Hormat kami,***

materai

.....
Komisaris (bagi PT)

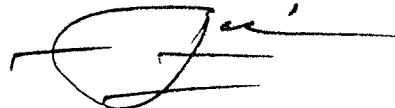
.....
Pimpinan/Jabatan

Catatan:

Dibuat di atas kop Badan Usaha/Perorangan yang memindahkan Izin Usaha
Pertambangan

- *) Ditulis jabatan dan nama Badan Usaha/nama perorangan yang akan menerima pemindahan Izin Usaha Pertambangan
- **) Ditulis nama Badan Usaha/nama perorangan yang akan memindahkan Izin Usaha Pertambangan
- ***) Ditulis nama Badan Usaha yang akan menerima pemindahan Izin Usaha Pertambangan

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 30 Tahun 2007
Tanggal : _____

**SERAH TERIMA
PEMINDAHTANGANNAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... telah diadakan serah terima Izin Usaha Pertambangan antara:

.....*) dalam hal ini
bertindak atas nama
.....**) selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA

.....***) dalam hal ini
bertindak atas nama
.....****) selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dengan ini memindahkan dan menyerahkan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor tanggal kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Keputusan Bupati Rembang nomor tanggal tentang Pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan
2. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima pemindahan dan penyerahan Izin Usaha Pertambangan tersebut dari PIHAK PERTAMA
3. Pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan ini berlaku sejak ditandatanganinya serah terima ini.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

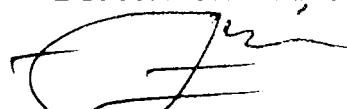
.....
.....

Mengetahui
BUPATI REMBANG

.....

- *) Ditulis nama jabatan dalam Badan Usaha yang akan memindahtangankan IUP
- **) Ditulis nama Badan Usaha yang akan memindahtangankan IUP
- ***) Ditulis nama jabatan dalam Badan Usaha yang akan menerima pemindahtanganan IUP
- ****) Ditulis nama Badan Usaha yang akan menerima pemindahtanganan IUP

BUPATI REMBANG


H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN V : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 30 Tahun 2007
Tanggal : 5 Juli 2007

**FORMULIR PERMOHONAN
PENCIUTAN ATAU PENAMBAHAN LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN**

Nomor :		Rembang,
Lampiran :		Kepada
Perihal :	Permohonan Pengurangan/Penam- bahan luas wilayah Pertambangan	Yth. Bapak Bupati Rembang Cq. Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Di <u>Rembang</u>

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan Keputusan Bupati Rembang
Nomor: tanggal bertindak atas nama
sendiri/ perusahaan dengan alamat
mengajukan permohonan untuk mengurangi/menambah luas wilayah
pertambangan dengan alasan sebagai berikut:

- a.
b.
c.

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan bersama ini kami
lampirkan:

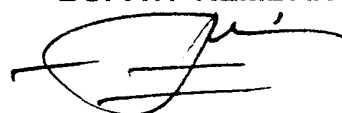
- a. peta wilayah izin usaha pertambangan;
b. peta wilayah pengurangan atau penambahan luas wilayah pertambangan;
c. rencana kerja berdasarkan peta wilayah yang baru;
d. bukti pembayaran kewajiban keuangan.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan
Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon

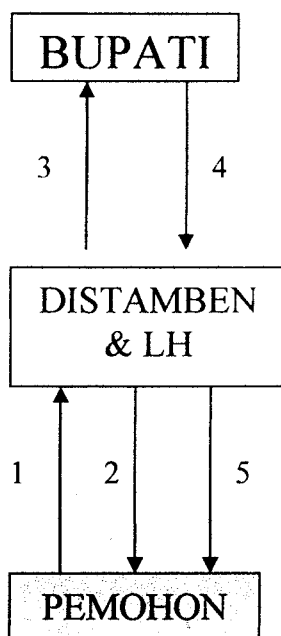
.....

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

**PROSEDUR PERMOHONAN
PENGURANGAN ATAU PENAMBAHAN LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN**



Keterangan:

- 1 Pemohon mengajukan permohonan pengurangan atau penambahan luas wilayah pertambangan kepada bupati melalui kepala dinas
- 2 Apabila permohonan ditolak berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon
- 3 Apabila permohonan dikabulkan, dinas menyampaikan net konsep Keputusan Bupati tentang pengurangan atau penambahan luas wilayah pertambangan untuk ditandatangani oleh bupati
- 4 Keputusan Bupati yang telah ditandatangani dan diberi nomor disampaikan kembali kepada dinas
- 5 Keputusan Bupati disampaikan kepada pemohon

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM